

Penguatan Kesehatan Mental Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO)

Laili Nur Anisah

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Email: laili.nur.anisah@gmail.com

*Corresponding author: Laili Nur Anisah

Info Artikel

Kata Kunci:

Remaja; revenge porn, konsep diri.

Keywords:

Teenager; revenge porn, self concept.

Abstrak

Banyaknya angka Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dengan korban remaja menurut KPAI memiliki banyak faktor, salah satunya adalah konsep diri remaja yang rendah. Pencarian jati diri oleh remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Remaja yang memiliki konsep diri tinggi dan positif biasanya berada dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya, sebaliknya remaja yang memiliki konsep diri yang rendah akibat perlakuan orang sekitarnya yang negatif seperti melakulan bullying dll. Pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan 3 lembaga, Universitas Widya Mataram, Komunitas Sareng dan Fakultas Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten. Para peserta merupakan anggota ekstrakurikuler Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK- R) SMPN 1 Klaten. Metode diskusi dan bermain dipilih agar peserta tidak terlalu tegang. Materi pertama yang disampaikan adalah pengenalan diri dan karakter. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini yakni membantu peserta mengenali dirinya sehingga terbangun kepercayaan diri yang positif. Kepercayaan diri yang positif, salah satu upaya untuk mencegah terjadinya KGBO, terutama dengan korban usia anak. Hasil dari kegiatan ini yakni peserta lebih mengenal dirinya sendiri, juga peserta mengetahui pencegahan terjadinya KGBO serta akibat hukumnya.

Abstract

Strengthening Adolescent Mental Health as an Effort to Prevent Online-Based Gender Violence (KGBO).

According to KPAI, the number of online-based gender violence (KGBO) with teenage victims has many factors, one of which is the low self-concept of adolescents. The search for identity by adolescents is very much influenced by the surrounding environment. Adolescents who have a high and positive self-concept are usually in an environment that supports their growth and development, on the other hand, adolescents who have a low self-concept are due to negative treatment of those around them such as bullying, etc. This community service collaborates with 3 institutions, Widya Mataram University, Sareng Community and the Faculty of Psychology, Widya Dharma University, Klaten. The participants were extracurricular members of the Youth Health Information Center (PIK-R) at SMPN 1 Klaten. The method of discussion and play is chosen so that the participants are not too tense. The first material presented was self-introduction and character. The purpose of this community service is to

help participants identify themselves so that positive self-confidence is built. Positive self-confidence, one of the efforts to prevent KGBO, especially with child victims. The result of this activity is that participants know themselves better, participants also know about the prevention of KGBO and its legal consequences.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) angka usia remaja penduduk Indonesia tahun 2018 mencapai 24 juta jiwa. Jumlah remaja yang bekerja sebanyak 5 juta jiwa, sedang remaja yang masih duduk di bangku sekolah mencapai 14 juta jiwa. Jumlah remaja menempati jumlah penduduk paling besar dibandingkan dengan jumlah *range* umur yang lain (BPS, 2018). Besarnya jumlah remaja menjadi bonus demografi bagi pembangunan Indonesia pada saat ulang tahun kemerdekaan yang ke 100 yakni pada tahun 2045. Banyaknya penduduk pada tahun tersebut bisa berarti berkah dengan besarnya angkatan kerja yang dimiliki. Namun, bonus demografi tersebut jika tidak dipersiapkan dengan baik, bisa jadi bumerang stabilitas politik dan keamanan Indonesia. Besarnya angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak. Ketiadaan lapangan pekerjaan yang memadai menyebabkan angka kriminalitas naik (Inciardi, 1976).

Besarnya jumlah penduduk remaja di atas, sayangnya berbanding lurus dengan besarnya angka kekerasan dalam pacaran. Menurut catatan akhir tahun Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) kekerasan pada perempuan di ranah privat menempati posisi paling atas dibandingkan kekerasan pada perempuan di ranah komunitas dan di ranah negara. Komnas perempuan mendefinisikan, kekerasan di ranah privat sebagai kekerasan yang terjadi dalam suatu relasi antara pelaku dan korban bisa dalam bentuk hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (Komnas Perempuan, 2018). Tahun 2017, Komnas Perempuan mencatat kekerasan di ranah personal menduduki porsi 75% dari keseluruhan kekerasan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2017). Tahun 2017, kekerasan dalam pacaran tercatat sebanyak 2.171 kasus (Komnas Perempuan, 2017). Pada tahun 2018, kekerasan dalam pacaran tercatat sebanyak 1,873 kasus. Tahun 2019, angka kekerasan dalam pacaran naik menjadi 2.073 kasus (Komnas Perempuan, 2019). Statistika dari ketiga tahun di atas menunjukkan angka kekerasan dalam pacaran setiap tahunnya mencapai jumlah 1.000 kasus lebih, namun kekerasan tersebut tidak dapat dilaporkan karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan dalam pacaran yang dilakukan terhadap pasangan. Berbagai macam cara dalam kekerasan seksual yaitu: mengintimidasi pasangan, memaksa pasangannya untuk melakukan kegiatan seksual, dan menyampaikan pernyataan yang merujuk kepada konten pornografi (Sari, 2018). Kekerasan seksual dalam pacaran lebih banyak tidak ditanggapi pelaporannya, karena korban dan pelaku dianggap suka sama suka. Hal ini sebagaimana pendapat Agustinus



Sipohan bahwa kekerasan seksual dalam pacarana (di luar perkawinan) tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidak terdapat unsur korban, dengan kata lain dilakukan suka sama suka (Edianto, 2018).

Kekerasan lain yang membayangi remaja Indonesia yakni kekerasan seksual yang menggunakan teknologi seperti tindak pidana kekerasan *revenge porn*, atau kejahatan seksual dalam bentuk penyebaran foto atau video eksplisit dengan tujuan dendam dan/ancaman. Meskipun penyebaran konten porno sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kasus *revenge porn* tidak benar-benar bisa dihitung. *Revenge porn* seperti fenomena gunung es, tidak banyak korban yang berani melaporkan. Gambar atau video diambil sendiri dan dikirim sendiri oleh korban ke pelaku yang notabene dipercayai korban. Pelaku bisa siapa saja, termasuk pacar atau kenalan baru dari situs aplikasi kencan (detik.com, 2019). Pelaku yang mayoritas perempuan juga kesulitan saat diminta membuktikan bahwa tidak ada unsur paksaan saat mengirimkan gambar atau video tersebut. Pengungkapan diri bahwa dirinya korban kekerasan seksual, bagi sebagian perempuan dianggap sama dengan membuka aib sendiri kepada public sehingga sikap berdiam diri menjadi satu dari pilihan yang banyak dilakukan (Hamzah, 2015). Sikap tersebut akan mempengaruhi kesehatan mental korban dan berdampak pada perkembangan remaja itu sendiri.

Adanya tindak pidana kekerasan seksual yang berbasis sosial media sebagian besar korbannya adalah anak perempuan (remaja) (Tempo.co, 2017). Terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak-anak sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun demikian, kedua undang-undang tersebut tidak lantas menjadikan tindak pidana berkurang, ada beberapa faktor anak berhadapan dengan hukum.

Teori klasik dalam ilmu kriminologi beranggapan bahwa setiap manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas melakukan sesuatu, termasuk anak-anak (Wulandari, 2018). Kehendak bebas tersebut memiliki konsekuensi, bahwa semua perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum sudah layak untuk diberikan sanksi jika anak tersebut melakukan kenakalan yang menyebabkan kerugian hingga perbuatan pidana (Lamintang, 2010). Anak-anak dianggap seperti orang dewasa, bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, termasuk saat anak menjadi korban atau pelaku kejahatan. Teori ini kemudian berkembang menjadi teori kontrol. Teori kontrol mendeskripsikan kenakalan remaja yang memicu hingga terjadi tindak pidana disebabkan karena tidak adanya kontrol internal maupun eksternal pada diri pelaku maupun korban pidana (Raihana, 2016). Analisis ini akan menitikberatkan pada remaja yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis teknologi dan media.

Teori kontrol melihat adanya 2 faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pada *juvenile* (remaja), pertama adanya dorongan dan kedua adanya tarikan (Harahap, 2017). Remaja yang menjadi korban tindak pidana lebih sering melakukan pencarian jati diri dengan pengakuan/afirmasi dari lingkungan sekitar (Humas Widya Mataram, 2020). Kepribadian remaja yang dapat diobservasi adalah gelisah sepanjang waktu, minder, pemalu, anak rumahan, *negative thinking*, merasa dikucilkan, suka menyendiri/murung, individual, tidak asertif (Hamali, 2016). Eksistensi remaja bertumpu pada *peer group*, remaja terdorong oleh keinginan diterima lingkungan, sehingga dia bisa melakukan apa saja untuk masuk dalam sebuah *peer group* atau orang yang dia percayai. Tidak jarang keinginan tersebut memicu tindak pidana, termasuk *revenge porn* (Wahyuni et al., 2020). Dalam teori kontrol yang paling utama adalah adanya kontrol internal yakni kontrol yang berasal dari diri remaja sendiri dan kontrol eksternal, atau kontrol yang berasal dari lingkungan bisa keluarga, sekolah maupun lingkungan rumah remaja (Wahyuni et al., 2020).

Kontrol internal berasal dari konsep diri remaja yang kuat. Remaja dengan konsep diri yang baik, akan sangat membantu saat terjadinya korban kekerasan seksual baik dalam pacaran maupun pelaku adalah orang baru yang bertemu di dunia maya. Teori ini menulas bahwa dengan adanya konsep diri yang utuh, kekerasan dengan korban remaja dapat diminimalisir. Remaja tidak akan mudah ikut *peer group*-nya melakukan kenakalan demi diakui eksistensinya. Remaja tersebut akan memikirkan ulang dampak dari perbuatannya, termasuk mengirimkan gambar atau video dengan konten pornografi ke orang yang dikenal.

Berbagai pertimbangan permasalahan tentang kekerasan berbasis online dan faktor penyebabnya, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya usia remaja. Kabupaten Klaten merupakan kabupaten yang terletak di sebelah Timur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2018 Kabupaten Klaten memiliki jumlah penduduk sebesar 491.129 jiwa, 143.557 jiwa merupakan penduduk usia remaja yang tersebar dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang paling besar merupakan remaja yang duduk di bangku sekolah (klatenkab.go.id, 2019). Pengabdian masyarakat ini akan dilakukan di SMPN 1 Klaten. Sekolah tersebut dipilih dengan alasan banyaknya siswa dan juga letak strategis sekolah yang berbatasan antara daerah urban dan rural Kabupaten Klaten. SMPN 1 berada di daerah urban Klaten, yang siswanya banyak berasal dari daerah rural Klaten

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berlokasi di SMPN 1 Klaten, Pertama dengan melakukan observasi permasalahan remaja pada SMPN 1 Klaten, observasi tersebut akan dibuat pertimbangan *follow up* langkah aktivitas pengabdian selanjutnya. Kedua, Mengembangkan jaringan multidisipliner keilmuan untuk merencanakan gerakan bersama mengurangi angka kekerasan di kalangan remaja, yakni jaringan *civil society organization* yang diwakili oleh Komunitas Remaja Klaten "Sareng" dengan kelompok akademisi yang diwakili 2 universitas yakni Fakultas Hukum



Universitas Widya Mataram dengan Fakultas Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten. Ketiga, observasi dilakukan oleh "Sareng" yang juga sebagai penghubung ke antara Universitas Widya Mataram, SMPN 1 Klaten dan Universitas Widya Dharma Klaten.

Keempat, memberikan penyuluhan terkait konsep diri remaja untuk menurunkan angka kekerasan seksual pada siswa kelas XII SMPN 1 Klaten. Siswa tersebut berjumlah 235 orang akan dibagi dalam 2 kali pelaksanaan untuk optimalisasi pesan. Kelima, sosialisasi mengenai mental health dan kekerasan seksual dalam pacaran diberikan secara bersamaan antara Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram dengan Fakultas Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten. Terakhir, terbentuknya kader sebaya dari siswa-siswi SMPN 1 Klaten yang bisa meneruskan informasi kepada teman sebaya mereka.

Acara dimulai jam 13.00 wib dengan moderator mahasiswa akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Moderator mengantarkan diskusi serius tapi santai, didahului dengan pengenalan masing-masing anggota PIK-R, moderator juga menghidupkan suasana dengan menyanyikan mars dan tepuk GenRe. Moderator kemudian memperkenalkan para pengisi acara, sesi pertama akan diisi oleh Muhammad Firmansyah, alumni Fakultas Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten dengan sesi Penguatan Konsep Diri Pada Remaja. Dilanjutkan Laili Nur Anisah dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, yang membawakan materi tentang *revenge porn* pada Remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Remaja dalam Angka di Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di sebelah Timur Provinsi D.I Yogyakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten Tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Klaten dibagi 2 jika didasarkan kategori usia, usia 0-14 tahun dan usia 15 tahun ke atas. Tidak ditemukan survey secara spesifik yang menggambarkan usia remaja di Kabupaten Klaten. Usia anak dikategorikan sebagai orang yang memiliki batas usia 0-14 tahun, sedang dewasa didasarkan pada usia 15 tahun ke atas. Hal ini berbeda dengan rentang usia yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Batas usia anak dalam undang-undang tersebut yakni orang yang di bawah umur 18 tahun. Dari data BPS Kabupaten Klaten tersebut tidak dapat disimpulkan usia remaja yang sesuai dengan undang-undang anak. Jumlah kategori remaja menurut data BPS Kabupaten Klaten mencapai angka 249,429 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dewasa yang usianya 15 tahun ke atas sebanyak 881,982 jiwa (BPS Kab. Klaten, 2019).

Kegiatan penyuluhan/soialisasi ini dilakukan dengan kerjasama dari 3 lembaga, yakni Universitas Widya Mataram, Universitas Widya Dharma Klaten dan komunitas Sareng. Universitas Widya Mataram diwakili oleh Dosen Fakultas Hukum, sedangkan

Universitas Widya Dharma Klaten diwakili oleh mahasiswa dan alumni Fakultas Psikologi Kegiatan dilakukan di SMPN 1 Klaten dengan sasaran melibatkan anak-anak yang mengambil ekstrakurikuler Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK- R). SMPN 1 Klaten terletak di Desa Sekarsuli Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Klaten Utara sendiri berjumlah 10 sekolah, 3 sekolah negeri, sisanya swasta. Salah satu sekolah negeri tersebut adalah SMPN 1 Klaten. Ada 27 rombongan belajar yang terdiri dari 337 siswa laki-laki dan 523 siswa perempuan, yang diampu oleh 48 guru dan tenaga pendidikan (sekolah.data.kemdikbud.go.id, 2019).

Terdapat berbagai macam ekstrakurikuler yang wajib dipilih oleh siswa kelas VII dan kelas VIII, kelas IX tidak lagi mengikuti ekstrakurikuler sebagai langkah mempersiapkan ujian akhir. Salah satu ekstrakurikuler yang ditawarkan adalah ekstrakurikuler Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Ektrakurikuler ini sendiri merupakan kepanjangan program dari Badan Perekonomian dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sejak tahun 2018 BKKBN telah meluncurkan program yang ditujukan khusus untuk anak muda dengan rentang usia 10-21 tahun, program tersebut diberi judul Program Generasi Berencana (GenRe). Program ini bertujuan menyiapkan remaja menghadapi masa depan mereka. Tentu saja program GenRe masih memiliki korelasi dengan program-program BKKBN lainnya, yakni mempersiapkan remaja menghadapi kehidupan rumah tangga. Namun selain itu, terdapat tujuan lainnya yakni menghindarkan remaja dari seks pra nikah dan obat-obatan terlarang (genreindonesia.com, 2019).

Program GenRe dikembangkan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Konseling remaja menggunakan metode pertemanan sebaya. Pertemanan sebaya adalah metode komunikasi yang digunakan dari, untuk dan oleh remaja sendiri. Persahabatan diantara teman sebaya memiliki arti penting bagi remaja. Gottman & Parker mengemukakan persahabatan teman sebaya memiliki 6 fungsi, yaitu 1) keakraban, 2) stimulasi, 3) dukungan fisik, 4) dukungan ego, 5) perbandingan sosial, 6) Intimasi dan afeksi (Haruna, 2017). Metode ini dipilih karena remaja memiliki kecenderungan bercerita pada teman sebaya mereka sendiri. Pengembangan informasi antar remaja diharapkan bisa membantu remaja merencanakan masa depannya dan melihat kehidupan pasca pernikahan jika telah berada dalam usia siap nikah (bkkbn.go.id, 2019).

PIK-R sendiri telah berjumlah 23.579 unit dan tersebar di 34 provinsi. PIK-R masuk dan dibentuk di jalur pendidikan dan di jalur masyarakat. Pada jalur pendidikan misalnya di sekolah, di perguruan tinggi maupun di pesantren. Jalur masyarakat PIK-R dibentuk dalam sebuah organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan komunitas remaja. Di Klaten PIK-R berada di bawah BKKBN Klaten, dan dibentuk semua sekolah menengah negeri di Kabupaten Klaten. PIK-R sendiri sudah terbentuk di SMPN 1 Klaten sejak 2018 masuk sebagai alternatif pilihan ekstrakurikuler yang wajib diambil oleh kelas VII dan Kelas VIII.

Sejak dari tahun 2018, PIK-R di SMPN 1 Klaten didirikan, terdapat berbagai kegiatan penyuluhan yang bekerjasama dengan lembaga lain, baik universitas maupun



lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan menggan PIK-R SMPN 1 Klaten merupakan langkah tepat dan terukur. Kegiatan rencananya akan dilakukan sebanyak 2 kali, tujuannya agar program dapat terinternalisasi dengan baik. Namun sayang, dengan adanya pandemi Covid-19 sosialisasi yang ke belum terlaksana.

Program sosialisasi yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Februari 2020 di Aula SMPN 1 Klaten, diikuti oleh 30 orang peserta yang kesemuanya merupakan anggota PIK-R SMPN 1 Klaten. Semestinya ada sekitar 50 orang anggota, namun ada beberapa kelas yang sedang ujian praktek di luar sekolah, sehingga hari itu yang datang sebanyak 30 orang anggota PIK-R SMPN 1 Klaten. Terdapat 19 orang siswi dan siswanya merupakan siswa.

2. Pengenalan dan Penguatan Konsep Diri Remaja

Kedua materi yakni Penguatan Konsep Diri Remaja dan Perlindungan terhadap Tindak *Revenge Porn*, dibawakan dengan melibatkan para peserta melalui diskusi dan permainan. Semua peserta diminta menuliskan sifat positif dan negatif sebanyak yang mereka mau. Ini merupakan tugas individual dengan tujuan peserta dapat mengenali dirinya sendiri. Konsep diri merupakan suatu pengetahuan tentang diri yang mempengaruhi seseorang mengolah informasi dan mengambil atau memutuskan suatu tindakan. Mengenali diri sendiri membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil meski dalam kondisi darurat dan mendesak. Materi bertujuan mengetahui konsep diri para peserta sebelum nantinya akan ada proses pengenalan dan menaikkan konsep diri peserta.

Ada sekitar 19 orang yang mengaku lebih banyak memiliki sifat negatif daripada sifat positifnya, siswanya mengaku lebih banyak memiliki sifat-sifat positif daripada sifat negatif meski hal itu diutarakan dengan malu-malu. Jika menulis sifat-sifat negatif lebih banyak daripada sifat positif hal tersebut mengindikasikan adanya konsep diri yang rendah yang masih ada dalam pikiran peserta. Melihat diri dari sisi negatif membuat perasaan menjadi minder atau kurang percaya diri. Oleh sebab itu peserta perlu memahami beberapa cara untuk menaikkan konsep diri sendiri. Konsep diri yang baik dan positif bisa mengantarkan para peserta mencapai cita-citanya yang telah ditulis di kertas 10 tahun mendatang. Peserta mencantumkan cita-citanya di kertas, salah satunya ingin menjadi pengacara, dokter, guru, dokter gigi, ibu rumah tangga, koki profesional, kerja di lepas pantai atau membahagiakan kedua orangtua.

Beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri (*self concept*) seseorang apalagi remaja saat tumbuh kembang menurut materi ada beberapa hal:

- a. Keadaan fisik, hal ini meliputi semua hal yang bisa dilihat dan dirasa oleh indra, misalkan kondisi tubuh, adanya atau tidak adanya kecacatan dalam tubuh. Keadaan fisik sangat erat kaitannya dengan pembentukan standar kecantikan atau kesempurnaan yang lekat di masyarakat. Kadangkala seseorang yang tidak memiliki cacat tubuh masih juga merasa tidak sempurna karena kulitnya kurang putih. Putih merupakan standar kecantikan, rambut



- harus lurus, badan harus kurus. Keadaan semacam ini membuat seseorang memiliki konsep diri yang rendah.
- b. Faktor psikologis, faktor ini merupakan faktor yang tidak terlihat namun sangat berpengaruh dalam memandang diri sendiri. Faktor psikologis biasanya berawal dari diri yang tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Menganggap diri sendiri tidak bisa dalam melakukan sesuatu kemudian berpikir rendah diri.
 - c. Faktor keluarga, sangat menentukan bagaimana anak diposisikan dan diperlakukan dalam keluarga. Anak yang diberikan dukungan penuh oleh keluarganya akan lebih mengeksplor kemampuan, mencoba hal-hal baru dan memiliki tanggungjawab karena diberikan kepercayaan oleh keluarga. Berbeda halnya dengan anak yang sehari-harinya dikekang oleh keluarganya, anak akan menjadi takut mencoba hal-hal baru terutama hal baru yang positif, anak akan merasa selalu dicurigai terus menerus, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplor kemampuan dan talentanya.
 - d. Faktor lingkungan sekolah, menjadidumah ke dua anak remaja, dukungan guru dan teman sebaya sangat berarti untuk menaikkan konsep diri anak. Di lingkungan ini anak mencari jati diri yang tidak bisa ditemukan di rumah. Memiliki teman dan guru yang *supportive* menjadikan anak merasa memiliki keluarga di rumah, perasaan selalu diterima dan mendapatkan dukungan. Berbeda halnya jika anak mendapatkan bullying di lingkungan sekolah, anak akan tertekan dan merasa ketakutan, bisa jadi kekhawatiran tersebut diredakan dengan bergabung dengan geng di luar sekolah.
 - e. Faktor masyarakat, pandangan masyarakat terhadap anak memengaruhi pandangan anak tersebut terhadap dirinya. Remaja yang mencari jati diri akan bercermin pada masyarakat di sekitarnya. Jika anak tumbuh dalam masyarakat yang permisif terhadap kekerasan, maka anak akan cenderung memiliki sifat yang sama, sehingga anak bisa saja berfikir bahwa kekerasan dibolehkan untuk menyelesaikan masalah. Setelah melakukan kekerasan anak bisa jadi insyaf bisa jadi akan melakukannya secara terus menerus.

Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh peserta didik yang terlalu banyak menulis sifat negatif. Cara ini harus dipraktikkan terus menerus, karena latihan merupakan kunci sukses mengubah pandangan negatif pada diri sendiri, berikut beberapa cara yang disampaikan, pertama:

- a. Menyingkirkan sugesti dari pikiran
- b. Menghentikan membandingkan diri dengan orang lain
- c. Belajar bersyukur
- d. Mengubah pola pikir untuk berkembang
- e. Mencai lingkungan yang mendukung
- f. Mengubah penampilan lebih menarik dan menyenangkan diri sendiri
- g. Menetapkan cita-cita atau tujuan hidup.



3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn*

Penyampaian materi Cinta Tanpa Kekerasan, yang didalamnya membahas kekerasan dalam pacaran dan *revenge porn*. Peserta dibagi dalam 5 kelompok, 1 kelompok berisi 5-6 orang peserta, pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kelompok. Pertanyaan tersebut diantaranya “Apakah peserta pernah dicurhati oleh siapapun orangnya yang pernah menjadi korban kekerasan?”, “Apa yang biasanya kalian sarankan pada korban kekerasan”, “Apa ciri-ciri seseorang yang menjadi korban kekerasan?”, semua pertanyaan didiskusikan di kelompok masing-masing.

Dari jawaban masing-masing kelompok terlihat bahwa PIK-R SMPN 1 Klaten mereka cukup mengenali ciri-ciri korban kekerasan. Pada beberapa kelompok mencantumkan ciri-ciri orang yang menjadi korban kekerasan memiliki sifat tertutup, pendiam, mudah putus asa, sering menangis, menjauh dari teman dan keluarga. Saat ditanya apa saja yang termasuk kekerasan dalam pacaran, tidak ada yang tahu. Saat ditanya apa yang bisa dilakukan jika menemukan orang dengan ciri-ciri di atas apalagi teman sendiri, banyak jawaban yang mencantumkan tidak tahu apa yang dilakukan, ada juga yang menjawab akan berusaha membantu.

Definisi kekerasan dalam pacaran, yakni kekerasan yang dilakukan dalam sebuah relasi pacaran oleh pasangannya. Bisa jadi yang melakukan kekerasan yang perempuan, bisa jadi yang melakukan kekerasan adalah laki-laki terhadap perempuan. Paling penting mereka terikat dalam sebuah relasi yang *abusive*. Bentuk kekerasan dalam pacaran ada bermacam-macam diantaranya menggunakan kekerasan fisik untuk menyakiti pasangan, memiliki emosi yang meledak-ledak, bersikap posesif atau cemburu yang berlebihan, selalu mengejek atau meremehkan pasangan dan pasangan dianggap tidak mampu, melakukan penguntutan atau memata-matai baik secara fisik maupun di medsos, membuka dan mengecek ponsel pasangan tanpa izin dari yang bersangkutan, menjauhkan pasangannya dari teman dan keluarga, menuduh tanpa sebab dan alasan, memaksakan hubungan seksual, menolak menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan seksual, melakukan penyebaran konten pribadi pasangan tanpa izin dan sepengetahuan pasangan (*revenge porn*). Untuk yang terakhir, kekerasan tersebut tidak hanya ada dalam hubungan pacaran, namun juga bisa menimpa seseorang dengan konsep diri yang rendah.

Pembahasan materi selanjutnya difokuskan pada kekerasan yang disebutkan terakhir yakni *revenge porn*. *Revenge porn* diartikan sebagai menyebarkan konten pribadi yang biasanya mengandung unsur pornografi tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya. *Revenge porn* biasa digunakan sebagai upaya balas dendam terhadap korban atau memang tanpa tujuan sama sekali. *Revenge porn* bisa terjadi di dalam sebuah relasi juga bisa terjadi di luar relasi, bahkan orang yang baru kenal bisa menjadi korban. Data menunjukkan *revenge porn* tidak hanya menimpa orang-orang yang berada dalam sebuah relasi. *Porn revenge* biasanya memiliki konten privat yang mengandung unsur pornografi atau unsur privat lainnya, yang jika terbuka akan membawa dampak buruk terhadap orang yang menjadi objek dalam materi tersebut.

Revenge porn bisa terjadi pada orang-orang yang baru kenal, bisa melalui aplikasi kencan atau media sosial lainnya. Saat pertama kali bertemu setelah komunikasi melalui media sosial, banyak yang menjadi korban, pun yang belum pernah bertemu. Materi *revenge porn* bisa dikirim melalui aplikasi kencan atau media sosial lainnya. Korban biasanya adalah orang-orang yang memiliki konsep diri yang rendah, yang meminta afirmasi atas kebaikan, kecantikan dan juga sifat baik lainnya kepada lawan bicara/interaksinya. Korban yang memiliki konsep diri yang rendah, akan dengan mudah terbujuk untuk mengekspresikan diri meskipun ekspresi tersebut berupa konten yang sifatnya pribadi. Meskipun pelaku kejahatan juga sangat memiliki andil terjadinya *revenge porn*, namun jika korban memiliki konsep diri yang kuat, maka afirmasi dari pelaku tidak akan dibutuhkan oleh korban, sehingga tidak akan terjadi *revenge porn* melalui aplikasi kencan atau media sosial.

Revenge porn dalam relasi pacaran berbeda dengan di atas, *revenge porn* terjadi saat hubungan kedua pihak sedang mesra dan hangat, sehingga konten pribadi bisa diambil dan dibagi kepada pasangan, dengan harapan hanyapasangan saja yang mengonsumsi materi tersebut. Menjadi blunder manakala, keintiman pada relasi pacaran berubah menjadi hubungan yang beracun (toxic), sehingga keinginan untuk balas dendam kepada salah satu pasangan muncul. Upaya balas dendam tersebut kemudian dilakukan dengan menyebarkan konten privat pasangan ke publik melalui media sosial. Pelaku melakukan hal tersebut dengan berbagai tujuan, bisa untuk mencemarkan nama baik, bisa untuk meminta pasangan untuk baik juga bisa digunakan untuk memaksa pasangan melakukan hubungan seksual. Angka *revenge porn* tidak ada yang berani mengklaim, karena sedikitnya laporan dari korban, namun Komnas Perempuan meyakini banyaknya korban yang memilih diam.

Kekerasan dalam pacaran tahun 2019 tercatat sebanyak 11,207 kasus yang terdiri dari kekerasan psikis, fisik, seksual dan kekerasan ekonomi. Dampaknya pada korban antara lain korban trauma, merasa rendah diri, ketergantungan pada pasangan, hamil di luar nikah, stigma buruk dari masyarakat, hingga aborsi. Dampak-dampak di atas sangat banyak ditemui di usia anak-anak atau remaja. Pada usia remaja, seseorang mencari jati diri dan memiliki keingintahuan dalam berbagai macam bidang, semua hal ingin dicoba.

Jerat hukum yang bisa diterapkan bagi pelaku hanya pada taraf pasal penganiayaan, baik penganiayaan biasa, ringan sampai berat. Ini jika pelaku melakukan kekerasan fisik kepada pasangannya, namun jika kekerasan psikis, seksual dan ekonomi akan sangat sulit menerapkan pasal dalam KUHP. Pasal bagi kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi hanya berlaku jika keduanya telah memiliki relasi legal seperti perkawinan, kekerasan di atas diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi pelaku sulit untuk dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP. Misalkan pelaku melakukan pemaksaan berhubungan seksual atau melakukan kekerasan seksual, aparat penegak hukum dengan kacamata undang-undang yang sekarang akan mengalami kesulitan melakukan pembuktian, kekerasan seksual dianggap biasa karena mereka berada dalam relasi pacaran. Pasal



perkosaan dalam KUHP mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sedang dalam hubungan pacaran tidak semua cara itu dilakukan untuk bisa melakukan pemaksaan hubungan seksual. Pelaku bisa mengancam akan memutus hubungan mereka jika kemauannya tidak diikuti, ancaman yang dikeluarkan pelaku bukan merupakan ancaman kekerasan.

Pada *revenge porn* sendiri proses pelaporan tindak pidana bisa dijerat dengan undang-undang ITE dan undang-undang pornografi. Permasalahan yang kemudian muncul adalah materi kadang dibuat oleh korban sendiri tanpa paksaan bisa juga melalui bujuk rayu, materi dibuat oleh korban, kemudian dikirim sendiri juga oleh korban kepada pelaku tanpa paksaan. Di sinilah letak ketakutan korban, sebab dalam undang-undang pornografi korban juga terancam pidana sebagai pembuat konten berbau pornografi meski distributor juga diancam hal yang sama. Undang-undang tidak melihat adanya bujuk rayu seperti melihat ancaman sebagai cara yang digunakan oleh pelaku melakukan tindak pidana. Korban juga mengalami ketakutan saat akan melapor ke pihak yang berwajib, karena harus mengungkapkan bukti bukti yang ada termasuk foto materi yang berisi gambar korban yang mengandung unsur pornografi. Korban lebih suka tidak melapor agar fotonya tidak tersebar, baik karena ancaman pelaku juga tidak menginginkan foto tersebut dilihat aparat penegak hukum. Adanya pandangan bahwa yang dilakukan korban adalah aib membuat korban enggan melapor juga. Pada waktu seperti inilah pelaku mengambil manfaat dari ancamannya, misalkan pelaku berhasil memaksa korban berhubungan seksual atau pelaku meminta tebusan uang agar foto atau video korban tidak tersebar ke masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam pacaran yang berhubungan dengan balas dendam pornografi atau biasa kita sebut dengan *revenge porn*. *Revenge porn* terjadi karena faktor internal dan eksternal, faktor internal karena adanya konsep diri yang rendah dari remaja. Konsep diri yang rendah karena remaja belum mengenali dirinya dengan baik dan memerlukan afirmasi terhadap semua perbuatan yang mereka lakukan, termasuk afirmasi atau pengakuan terhadap proyeksi diri yakni melalui penampilan. Remaja yang memiliki konsep diri yang rendah, akan sangat rentan menjadi korban. Faktor eksternal berasal dari dorongan yang berasal dari luar diri remaja. Misalnya remaja menginginkan diterima oleh orang yang dia kasihi atau teman peer groupnya. Keinginan untuk diterima ini mendorong remaja melakukan hal-hal di luar pertimbangannya, sehingga lebih banyak merugikan diri sendiri di kemudian hari.

Revenge porn dapat dihindari dan dicegah dengan penanaman konsep diri yang positif pada remaja. Mereka diajak mengenali diri mereka sendiri, dengan hal seperti itu, remaja pribadi yang selalu menginginkan afirmasi dari orang lain, terutama dari pasangan atau pacar yang abusif.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pusat Statistika Indonesia, 2018, *Statistika Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2018*, Jakarta, CV. Dharmaputra.
- Edianto, K. (2018). *Akademisi: Hubungan Seksual di Luar Perkawinan Tak Bisa Dipidana*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/16482381/akademisi-hubungan-seksual-di-luar-perkawinan-tak-bisa-dipidana>
- Hamali, S. (2016). KARAKTERISTIK KEBERAGAMAAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1), 81-98. <https://doi.org/10.24042/AJSLA.V11I1.1438>
- Harahap, J. Y. (2017). HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DENGAN KETERGANTUNGAN INTERNET DI PUSTAKA DIGITAL PERPUSTAKAAN DAERAH MEDAN. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(2), 131-145. <https://doi.org/10.22373/je.v3i2.3091>
- Humas Widya Mataram. (2020, August 3). *Merespon Kasus Kekerasan dalam Pacaran, Dosen FH UWM Lakukan Penguatan Kesehatan Mental Remaja*. New.Widyamataram.Ac.Id. http://new.widyamataram.ac.id/content/news/merespon-kasus-kekerasan-dalam-pacaran-dosen-fh-uwm-lakukan-penguatan-kesehatan-mental-remaja#.YSvwwg_ozBIU
- J.A. Inciardi, 1976, *Criminal Statistics and Victim Survey Research for Effective Law Enforcement Planning*, dalam E.C. Viano, *Victims and Society, Victimology*, Washington D.C.
- Klaten Dalam Angka Tahun 2018, <https://klatenkab.go.id/klaten-dalam-angka/>, diakses tanggal 24 November 2019.
- Komnas Perempuan, 2018, Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf, diakses tanggal 24 Nvember 2019.
- Komnas Perempuan, 2017, Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2017: Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf, diakses tanggal 24 November 2019
- Komnas Perempuan, 2019, Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019: Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>, diakses tanggal 24 November 2019.



- Marlina Widati Wulandari, 2018, Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam Sulistyowati Irianto, "Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak", Jakarta.
- P.A. Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raihana. (2016). KENAKALAN ANAK (JUVENILE DELIQUENCY) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA | SISI LAIN REALITA. *Sisi Lain Realita*, 1(1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/1400>
- Sari, I. P. (2018). KEKERASAN DALAM HUBUNGAN PACARAN DI KALANGAN MAHASISWA : STUDI REFLEKSI PENGALAMAN PEREMPUAN. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/DIMENSIA.V7I1.21055>
- Tempo.co. (2017, February). *Kekerasan Seksual Online Meningkat di Indonesia - Nasional Tempo.co.* Nasional.Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-online-meningkat-di-indonesia/full&view=ok>
- Wahyuni, D. S., komariah, siti, & Sartika, R. (2020). Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Hubungan Pacaran pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. *SOSIETAS*, 10(2), 923–928. <https://doi.org/10.17509/SOSIETAS.V10I2.30115>